

**KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - DINAS - PUPR
2021**

PERWAL NO. 138, LD 2021 / NO. 138 : 16 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan organisasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :
Susunan Organisasi Dinas berdasarkan Pasal 2 adalah : Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan, Bidang Perencanaan Teknis, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Air, Bidang Tata Ruang, Pengelolaan UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Didalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengelolaan UPT, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, selanjutnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa : kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 selanjutnya menyatakan bahwa : pejabat fungsional yang menjadi Koordinator dan/atau Subkoordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi, koordinator dan/atau subkoordinator sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

CATATAN : Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60), dan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 01 Januari 2022.